



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pencantuman informasi takaran saji pada label pangan olahan yang beredar saat ini sangat beragam dan sebagian informasi takaran saji tersebut tidak sesuai dengan jumlah konsumsi yang wajar;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Takaran Saji Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.04.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 808);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Takaran Saji adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan, dinyatakan dalam satuan metrik; atau satuan metrik dan ukuran rumah tangga yang sesuai untuk pangan olahan tersebut.
3. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
4. Informasi Nilai Gizi, selanjutnya disingkat ING, adalah daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang dibakukan.
5. Ukuran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat URT, adalah ukuran atau takaran yang lazim digunakan di rumah tangga untuk menaksir jumlah pangan yang dikonsumsi, antara lain sendok teh, sendok makan, sendok takar, gelas, botol, kaleng, mangkuk/*cup*, bungkus/*sachet*, keping, buah, biji, butir, potong/*piece(s)*, iris dan kotak.
6. Satuan Metrik adalah satuan berat atau isi/volume antara lain gram atau mililiter.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penetapan Takaran Saji Pangan Olahan;
- b. penggunaan Takaran Saji Pangan Olahan.

**BAB III
PENETAPAN TAKARAN SAJI**

Pasal 3

- (1) Takaran Saji Pangan Olahan harus memenuhi ketentuan takaran saji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (2) Untuk jenis Pangan Olahan yang sama dengan varian yang sama (termasuk rasa, komposisi, nama dagang) yang diproduksi oleh produsen yang sama, Takaran Saji Pangan Olahan wajib dicantumkan dalam satu ukuran yang sama.
- (3) Dalam hal Takaran Saji Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Takaran Saji Pangan Olahan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dalam rangka pendaftaran Pangan Olahan.

Pasal 4

- (1) Berat bersih atau isi bersih Pangan Olahan sekurang-kurangnya harus satu atau setengah (satu per dua) dari ukuran satu takaran saji.
- (2) Untuk Pangan Olahan dengan berat bersih atau isi bersih setengah (satu per dua) dari ukuran satu takaran saji, harus mencantumkan ING per saji dan per setengah saji.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

BAB IV

PENGUNAAN TAKARAN SAJI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Takaran Saji Pangan Olahan dalam rangka pencantuman ING dan sebagai dasar perhitungan persyaratan pencantuman klaim gizi dan kesehatan, dan/atau klaim lain.
- (2) Takaran Saji Pangan Olahan dinyatakan dalam satuan metrik; atau satuan metrik dan URT.
- (3) Satuan Metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam:
 - a. satuan berat untuk pangan olahan berbentuk padat antara lain kg, g, mg;
 - b. satuan isi/volume untuk pangan olahan berbentuk cair antara lain L, ml; dan
 - c. satuan berat atau isi/volume untuk pangan olahan berbentuk semi padat.
- (4) Takaran Saji Formula Bayi, Formula Lanjutan, Pangan untuk Keperluan Medis Khusus selain memenuhi ketentuan pada Ayat (2) wajib dinyatakan dalam URT.
- (5) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan alat takar.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik Pangan Olahan dari peredaran;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin edar.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1055



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN

TABEL TAKARAN SAJI

No	Nama Jenis	Takaran saji
Kategori Pangan 01.0 Produk – Produk Susu dan Analognya, Kecuali yang Termasuk Kategori 02.0		
01.1.2	Minuman Berbasis Susu yang Berperisa dan atau Difermentasi (Contohnya Susu Cokelat, Eggnog, Minuman Yogurt, Minuman Berbasis Whey)	125 - 250 ml
01.5.1	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (<i>Plain</i>)	25 – 35 g
01.6.4	Keju Olahan	15 - 30 g
01.7	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu (Misalnya puding, Yogurt Berperisa atau Yogurt dengan Buah)	50 - 100 (ml atau g) (Hanya untuk Es Krim)
01.7	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu (Misalnya puding, Yogurt Berperisa atau Yogurt dengan Buah)	100 - 200 g (Hanya untuk Puding)
Kategori Pangan 02.0 Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak		
02.2.1	Mentega	5 - 20 g
02.2.2	Lemak Oles, Lemak Oles dari Lemak Susu dan Campurannya	5 - 20 g (Kecuali Lemak Oles Loyang / <i>Pan Release</i>)
Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (<i>Edible Ice</i>), Termasuk <i>Sherbet</i> dan <i>Sorbet</i>		
03.0	Es untuk Dimakan (<i>Edible Ice</i>), Termasuk <i>Sherbet</i> dan <i>Sorbet</i>	50 – 100 ml
Kategori Pangan 04.0 Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian		
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad	10 – 20 g
04.1.2.9	Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar)
04.1.2.9	Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	200 – 240 g (Hanya untuk Nata De Coco Dalam Kemasan)
04.2.2.2	Sayur, Rumput Laut, Kacang, dan Biji-Bijian Kering	4 – 5 g (Hanya untuk Nori)
04.2.2.5	Puree dan Produk Oles Sayur, Kacang dan Biji-bijian (Misalnya Selai Kacang)	30 – 35 g (Hanya untuk Selai Kacang / <i>peanut butter</i>)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No	Nama Jenis	Takaran saji
Kategori Pangan 05.0 Kembang Gula / Permen dan Cokelat		
05.1.4	Produk Kakao dan Cokelat	20 – 40 g (Hanya untuk Cokelat Susu, Cokelat Hitam Manis, dan Cokelat putih)
Kategori Pangan 06. Sereal dan Produk Sereal yang Merupakan Produk Turunan dari Biji Sereal, Akar dan Umbi, Kacang dan Empelur (Bagian Dalam Batang Tanaman), Tidak Termasuk Produk Bakeri dari Kategori 07.0 dan Tidak Termasuk Kacang dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2		
06.8.1	Minuman Kedelai	170 - 330 ml (Hanya untuk Minuman Sari Kedelai)
Kategori Pangan 07.0 Produk Bakeri		
07.1.1.1	Roti yang Dikembangkan Dengan Kamir dan Roti Istimewa	40 - 100 g (Hanya untuk Roti Tawar dan Roti Tawar Kupas)
07.2.2	Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya Donat, Roll Manis, Scones, dan Muffin)	40 - 100 g (Hanya untuk Roti Manis)
Kategori Pangan 11.0 Pemanis, Termasuk Madu		
11.5	Madu	10 – 15 ml (Hanya untuk Madu)
Kategori Pangan 12.0 Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein		
12.6.1	Saus Teremulsi (Misalnya Mayonais, Salad Dressing)	20 - 30 g (Hanya untuk Salad Dressing)
Kategori Pangan 13.0 Produk Pangan Untuk Keperluan Gizi Khusus		
13.1.2	Formula Lanjutan	20 – 40 g (bentuk padat) 100 – 250 ml (bentuk cair) (Hanya untuk Formula Lanjutan)
13.1.2	Formula Lanjutan	30 – 50 g (bentuk padat) 200 – 250 ml (bentuk cair) (Hanya untuk Formula Pertumbuhan)
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1,	30 – 50 g (bentuk bubuk) 125 - 250 ml (bentuk



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No	Nama Jenis	Takaran saji
	13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	cair) (Hanya untuk Minuman Ibu Hamil dan atau Ibu Menyusui)
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)	30 - 75 g (bentuk padat) 200 - 500 ml (bentuk cair) (Hanya untuk Pangan Tambahan Olahraga)
Kategori Pangan 14.0 Minuman, Tidak Termasuk Produk Susu		
14.1.1.2	Air Minum Olahan	170 - 330 ml (Hanya untuk Air Minum Dalam Kemasan)
14.1.2.1	Sari Buah	125 – 250 ml
14.1.2.2	Sari Sayur	125 – 250 ml
14.1.2.3	Konsentrat Sari Buah	15 - 30 ml
14.1.4	Minuman Berbasis Air Berperisa, Termasuk Minuman Olahraga, Minuman Elektrolit dan <i>Particulated Drinks</i>	170 - 330 ml (Kecuali 14.1.4.3 Konsentrat (Cair atau Padat) Untuk Minuman Berbasis Air Berperisa)
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	170 - 330 ml (Hanya untuk Minuman Sari Kacang Hijau)
Kategori Pangan 15.0 Makanan Ringan Siap Santap		
15.1	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang)	20 – 40 g (Selain Makanan Ringan Ekstrudat)
15.1	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang)	10 – 20 g (Hanya untuk Makanan Ringan Ekstrudat)
15.2	Olahan Kacang, Termasuk Kacang Terlapisi dan Campuran Kacang (Contoh Dengan Buah Kering)	25 – 30 g

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA